

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah suatu negara yang terbesar dan utama untuk menjamin kelangsungan pembangunan sosial, yang dikenakan kepada wajib pajak yaitu individu, kelompok, maupun badan usaha. Pemerintah menggunakan pajak sebagai bagian dari tindakan untuk mengontrol perekonomian. Pajak juga digunakan untuk redistribusi pendapatan [1]. Setiap orang menurut undang-undang sebagai wajib pajak, wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya [2]. Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah melalui Direktorat jenderal (Ditjen) pajak yang berada di bawah departemen keuangan.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu kunci untuk menjamin keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak agar dapat digunakan untuk menopang pembiayaan pembangunan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berhubungan langsung dengan karakteristik seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti situasi atau lingkungan di sekitar wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh

dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran dan pelalaian pajak yang dapat merugikan negara.

Kecurangan pajak merupakan permasalahan yang seringkali dijumpai disemua bagian administrasi perpajakan, salah satunya adalah penggelapan pajak [3]. Penggelapan pajak banyak terjadi di Indonesia, ini merupakan masalah nyata karena metode penghindaran ini telah dimodifikasi, sedangkan antisipasi belum dilakukan secara efektif. Lembaga Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan selaku pengelola sistem perpajakan di Indonesia berupaya menjalankan tugas utamanya yaitu meningkatkan penerimaan perpajakan. Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang sebenarnya dengan pajak yang dibayarkan [3].

Penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Penggelapan pajak cenderung dilakukan oleh wajib pajak nakal yang enggan membayar pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penggelapan pajak oleh wajib pajak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pertama adalah keadilan pajak. Perpajakan yang adil adalah semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (*the more you earn, the more you pay tax*). Jalan menuju keadilan dalam perpajakan dimulai dari penentuan objeknya serta ukuran yang cukup jelas

mengenai apa yang disebut sebagai kemampuan untuk membayar [4]. Para wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangya jika apa yang mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, sebaliknya para wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan jika mereka merasa diperlakukan secara tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya.

Faktor kedua yang mempengaruhi yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan adalah suatu metode yang disusun untuk mengatur bagaimana tata cara memungut pajak yang terutang agar dapat mengalir ke kas negara [5]. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajibannya dan jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Faktor ketiga yang mempengaruhinya yaitu norma subjektif. Norma subjektif berkaitan dengan keyakinan individu pada saran yang diberikan oleh pihak lain. Kepatuhan wajib pajak bukan hanya bersumber dari dalam diri individu seseorang saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh individu atau bahkan kelompok lain. Seorang wajib pajak akan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari individu lain dalam membuat keputusan memenuhi atau tidak memenuhi aturan perpajakan, dengan kata lain norma subjektif berperan penting dalam

kepatuhan membayar pajak, selain itu orang-orang terdekat wajib pajak, seperti teman dan keluarga, yang dapat memberikan pengaruh [6].

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara garis besar penerimaan pajak yang belum mencapai target dipengaruhi oleh kondisi dunia usaha dan perekonomian, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari relasi pelaporan SPT tahunan pada 1 Mei 2020 mencapai 10,97 juta, dengan perkiran jumlah WP wajib SPT tahun 2020 mencapai 19 juta, maka rasio kepatuhan sebesar 57,73%. Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi pelaporan surat pemberitahuan atau SPT pajak tahunan wajib pajak orang pribadi per 1 April 2019 malam tercatat 61.7%. Realisasi pelaporan SPT orang pribadi tahun ini menurun dibandingkan pelaporan SPT pajak tahunan orang pribadi tahun 2018 yang mencapai 63.9%¹. Berdasarkan data yang ada jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Padang Satu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah WPOP Tahun 2016 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak SPT	Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT	% Kepatuhan
1	2016	166.247	66.011	39,70%
2	2017	174.700	64.527	36,90%
3	2018	186.036	60.317	32,40%
4	2019	198.815	62.641	31,50%
5	2020	259.757	70.474	27,10%

Sumber : KPP Padang Satu

¹ www.validnews.id

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu mengalami penurunan. Hal ini tentu membutuhkan kajian dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Pelayanan aparat pajak (fiskus) juga berperan serta dalam mendorong penerimaan negara, dimana para aparat pajak dituntut untuk melayani para wajib pajak secara profesional, jujur dan bertanggungjawab. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam melayani wajib pajak maka akan semakin nyaman wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak [3]. Kepuasan masyarakat atau wajib pajak dalam menerima pelayanan adalah cara yang ditempuh pegawai pajak atau fiskus untuk mengambil simpati masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan [7].

Penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia salah satunya adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah karena banyaknya terungkap kasus-kasus yang melibatkan oknum perpajakan. Contohnya adalah terbongkarnya kasus mafia pajak pada tahun 2017, yang menyangkut banyak nama-nama penting di bidang perpajakan maupun pejabat dalam pemerintahan, salah satunya adalah Hadang Soekarno². Selain itu, faktor lain yang

² <https://nasional.tempo.co>

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bisa datang dari dalam diri maupun dari luar diri wajib pajak itu sendiri.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan pajak, yang di sebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya keadilan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak, sistem perpajakan yang belum optimal, norma subjektif dengan adanya pengaruh dari orang lain di antaranya orang-orang terdekat wajib pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak tersebut untuk patuh atau tidak terhadap kepatuhan pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Apabila pengaruh orang terhadap wajib pajak sangat baik maka kepatuhan pajak akan meningkat. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengukur pemerintah dan menyadarkan wajib pajak untuk mengoptimalkan pentingnya membayar pajak dan manfaat pajak itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan mengambil judul “Faktor Penggelapan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih belum optimal kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.
2. Rendahnya pemahaman tentang sistem perpajakan
3. Banyaknya penggelapan wajib pajak yang mengurangi pendapatan negara.

4. Rendahnya kualitas pelayan fiskus kepada masyarakat tentang pajak.
5. Masih belum maksimal penerapan pajak pada masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penelitian ini membatasi dalam hal yang hanya menyangkut kepada faktor penggelapan pajak, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Padang.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penggelapan pajak yang diproksikan dengan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh penggelapan pajak yang diproksikan dengan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh penggelapan pajak yang diproksikan dengan norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Bagaimana pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, norma subjektif, kualitas pelayanan fiskus secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh penggelapan pajak yang diprosikan dengan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji pengaruh penggelapan pajak yang diprosikan dengan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji pengaruh penggelapan pajak yang diprosikan dengan norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menguji pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, norma subjektif, kualitas pelayanan fiskus secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai faktor penggelapan pajak, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Padang, serta dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu dan

literatur yang berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat secara Praktisi

Penelitian ini adalah sarana untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh dalam perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor penggelapan pajak, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.